



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN GOA SARANG BURUNG WALLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Urusan Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet merupakan salah satu Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sarang burung walet yang di goa alami dan yang dibudidayakan masyarakat mempunyai nilai ekonomis tinggi dan merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, khusus hal-hal yang mengatur tentang tata cara perizinan pengelolaan sarang burung walet baik yang bersifat alami maupun yang dibudidayakan masyarakat perlu dilakukan Perubahan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk maksud pada huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN GOA SARANG BURUNG WALET.

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 24) diubah dan ditambah sebagai berikut :

Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf i diubah dan ditambah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- i. Goa adalah tempat terdiri dari ruang/kendok tempat burung walet/lumut hidup dan berkembang secara alami, termasuk sarang burung walet yang dibudidayakan dalam bangunan gedung;

Pasal II

Ketentuan BAB VII Budidaya dan Penangkaran Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (6) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan :
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Luas Areal Pemanfaatan;
 - c. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh Lurah/Petinggi dan Camat setempat;
 - d. Surat Keterangan tentang Aspek Lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Uraian singkat rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - f. Status tanah dan lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - i. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - j. Untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - k. Khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal III

Ketentuan BAB VIII Ketentuan Pemberian Surat Ijin Pengelolaan, Pasal 10 diubah dan ditambah 3 ayat : ayat (1), ayat (2), ayat (3) sehingga berbunyi lengkap sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk kemudian dilaksanakan penelitian dilokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Teknis;
- (2) Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Teknis serta proses untuk mendapatkan izin Bupati tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Rumah Sarang Burung Walet paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (3) Hasil penelitian dan pembahasan Tim Teknis dituangkan dalam berita acara, apabila permohonan dikabulkan maka permohonan bersama dengan berkas izin diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan Izin.

Pasal IV

Ketentuan BAB IX Masa Berlaku Izin, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a, b, c, d, e dan f sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 13

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menghentikan kegiatan.

Pasal 14

Bila terjadi perubahan lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Masa berlaku izin berakhir;
- b. Pemegang izin menghentikan usahanya;
- c. Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Izin dipindahtangankan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Bupati;
- e. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya;
- f. Selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

Pasal V

Ketentuan BAB X Penolakan Permohonan Izin, Pasal 16 huruf a, b, c dan d, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Permohonan izin ditolak apabila :

- a. Tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 9;
- b. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar;
- c. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
- d. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin yang masih harus melengkapi persyaratan admintrasi, Bupati akan memberitahukan secara tertulis dan dikirim kepada Pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Permohonan izin dikabulkan apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

Pasal VI

Ketentuan BAB XI Pencabutan Izin, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - b. Apabila terjadi pengalihan izin kepada pihak lain tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan pencabutan;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

Pasal VII

Ketentuan BAB XII Kewajiban dan Larangan, Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 19 huruf a, b, c, d dan Bagian Kedua Larangan Pasal 20 huruf a, b sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 19

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan lingkungan tempat usahanya;
- b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- c. Melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
- d. Mematuhi setiap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 20

Pemegang izin dilarang :

- a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati.

Pasal VIII

Ketentuan BAB XIII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta potensi yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan;
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Instansi yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

Pasal IX

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
4.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
5.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Januari 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 01.